



IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG RAJA TERHADAP PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 4)

OLEH :

NITA MEILINDA ; 19.11.408

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Nita Meilinda 2023, Implementation of Mayor's Regulation Number 37 of 2017 concerning the Civil Service Police Unit for Management and Empowerment in the City of Palembang (Case Study Article 4) Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main advisor (I) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si Assistant Supervisor (II) Drs. H. Anshori Madani, M.Sc

Based on observations made by the author regarding the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Peace and Order in the Palembang City Satpol PP, namely the lack of resources and human awareness in implementing this policy. This research aims to analyze and identify factors inhibiting the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Peace and Order in the Palembang City Satpol PP.

The research method that the author uses is a qualitative method, which means that research aims to provide a more detailed and clear picture and object. Data analysis techniques are carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that in analyzing and identifying the factors inhibiting the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Peace and Order in the Palembang City Satpol PP, the author can conclude that the Palembang City Civil Service Police Unit has implemented well towards public peace and order.

Keywords: Implementation, Peace and Order

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang atau yang biasa disingkat sebagai "Satpol PP" merupakan perangkat pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan Daerah. Adapun tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Palembang sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, dan sebagainya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yakni membantu Walikota dalam penyelenggaraan Peraturan Pemerintah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketentraman dan ketertiban akan timbul apabila suatu keadaan yang aman dan teratur pada masyarakat, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan

orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung di operasionalkan antara lain Keputusan Presiden,

Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah) yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, urusan pemerintahan ini yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan
Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
2. Kesehatan
Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.
Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Ketentraman dan Ketertiban merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Peraturan daerah tersebut yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atas pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Pasar 16 Ilir Kota Palembang keberadaan pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar dan cenderung kurang mengindahkan peraturan yang telah diterapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, terus menghimbau dan mengingatkan kepada pedagang kaki lima (PKL) agar tidak berjualan di trotoar dan badan jalan karena dapat menyebabkan kemacetan. Penghimbau sekaligus penertiban dilakukan PKL yang masih membuka barang dagangannya di trotoar kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Selain mengingatkan, Satpol PP juga memberikan tindakan tegas berupa penertiban karena tidak boleh berjualan di trotoar dan badan jalan.

Kurang tersedianya lapak yang layak bagi para pedagang, dan juga para pedagang lebih memilih tempat berjualan yang strategis dibandingkan dengan mementingkan fungsi dari trotoar dan badan jalan itu sendiri.

Kebijaksanaan yang ada pada saat ini kurang sesuai karena kurang memadai dengan pertumbuhan perekonomian kota Palembang. Permasalahan persaingan usaha yang begitu ketat mendorong para pedagang berlomba-lomba dalam meningkatkan perekonomian.

Contohnya : Trotoar sepanjang Jl. Beringin Janggut Kota Palembang adalah salah satu contoh tempat yang dilarang untuk menggelar dagangan karena jalur kendaraan. Dihimbau para pedagang tersebut boleh menggelar dagangannya sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 12.00, tetapi nyatanya banyak pedagang yang sudah berjualan dari pagi hari.

Hasil Pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis bahwa: pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan Jl. Beringin Janggut belum bisa mengindahkan peraturan yang telah diterapkan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang.

Oleh sebab itulah peraturan daerah kota Palembang sendiri yang mengacu pada peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketentraman dan ketertiban. Peraturan ini dibuat

untuk mengatur dan memberikan pembinaan serta pencegahan Satuan Polisi Pamong Praja, agar menerapkan ketentraman dan ketertiban umum di kota Palembang khususnya untuk para pedagang kaki lima. Fenomena-Fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah pedagang kaki lima hal ini tidak lepas dari peranan Satpol PP Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “ **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Di Kota Palembang (studi kasus pasal 4)** “

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Di Kota Palembang (studi kasus pasal 4)

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk Menganalisa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Di Kota Palembang (studi kasus pasal 4)

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan disusun secara matang dan terperinci.

Implementasi merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical satage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita Erwan Agus Purwanto, Ph.D (2012:65).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabastiar, (dalam Wahab, 2008: 68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi menurut Grindle dalam Purwanto, (2012:65) menyebut bahwa implementasi “*establish a link that allows goals of public policies to be relized as outcomes of governmental actovity*”. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) menyebutkan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi menurut teori Lester dan Estewart dalam Kusumanegara (2010:97) Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa Implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif.

Menurut James Anderson dalam Kusumanegara (2010:97) menyatakan bahwa Implementaasi Kebijakan atau program merupakan bagian dari *administratif process* (Proses Administrasi). Proses administrasi digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu Suprijono, (2009:45).

A. Model George C. Edward III

George C. Edward dalam Indiahono, (2009:31-33) model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group) tujuan dan sarana dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi

atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam rana sesungguhnya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, Sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengalahkan implementor untuk tetap berada dalam laras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit

dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanaan pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar program secara cepat dan hal ini dapat lahir jika struktur di desa: secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model dari George Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut:

B. Model Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi, (2018:70-71) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:
- a. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih.
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

C. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model dari meter dan horn dalam indiahono (2009:40-41) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, seperti :

1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik
2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana
3. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana
4. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan
5. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana
6. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
7. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
8. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.

Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus pasal 4)

Satuan Polisi Pamong Praja

Maksud ditetapkan nya peraturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Pasal 4.

Tujuan ditetapkan nya pengaturan Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan walikota ini, adalah :

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman
 - b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat
 - c. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai. Peraturan walikota kota palembang nomor 37 tahun 2017 pasal 4
- Kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penataan dan pemberdayaan dalam Daerah.

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kesamaan dan Pengayoman
- b. Kemanusiaan dan Keadilan
- c. Kesejahteraan
- d. Ketertiban dan Kepastian Hukum
- e. Keseimbangan, Keresasian, Keselarasan, dan Berwawasan Lingkungan

Definisi Penataan dan Pemberdayaan

Penataan merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dynia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pkl sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya penataan dan pemberdayaan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2019:95) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut



berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Sapto Haryoko dalam Sugiyono, 2019:95).

Dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi

Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4), penulis mencoba membuat kerangka berpikir dengan mengambil teori dari model implementasi kebijakan George C. Edward atau yang disebut juga dengan teori Edward III, teori tersebut mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dari empat faktor penting, sebagai berikut:

Bagan Kerangka Berpikir



Keterangan:

→ : Sistematika berpikir

Sumber : Diolah oleh peneliti dari buku Sugiyono (2019:95) dan George C. Edward (dalam Mulyadi, 2018:68-69)

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono, 2019:2) menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikan hasilnya. Selanjutnya Creswell (dalam Sugiyono, 2019:2) menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019:2).

Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Palembang di Kawasan Pasar 16 Ilir adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisisme yang dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisisme peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Bungin, (2011:5).

Definisi Konsep

Menurut Siyoto (2015:12) konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Lebih lanjut konsep adalah generalisasi sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama.

1. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada



masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima adalah bahwa suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel peneliti yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan

analisis serta mengetahui sumber pengukuran. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Akan tetapi, definisi operasional juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama Mertha Jaya, (2020:45).

Definisi Operasional dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator-indikator
1.	Implementasi Kebijakan <i>Sumber: George C. Edward III (2018:68-69)</i>	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima (Studi kasus pasal 4)	1. Kesamaan dan Pengayoman 2. Kemanusiaan dan Keadilan 3. Kesejahteraan 4. Ketertiban dan Kepastian Hukum 5. Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan dan Berwawasan Lingkungan.

Informan Penelitian

Informan penelitian dalam laporan ini berasal dari sumber informan yang didapatkan dari beberapa orang informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan yaitu orang yang benar-benar mengetahui situasi, kondisi dan permasalahan yang

diteliti sesuai dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima (Studi kasus pasal 4).

Informan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Orang
2.	Kabid Penegakan dan Operasi	1 Orang
3.	Kasi Operasional dan Pengendalian	1 Orang
4.	Pedagang Kaki Lima	4 Orang
Jumlah		7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono, (2019:296). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan melaksanakan serangkaian kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang aktual mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima (Studi kasus pasal 4).


2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan tatap wajah antara narasumber dan peneliti guna untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan informasi yang akurat secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima (Studi kasus pasal 4).
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk data yang diperlukan atau sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan

- dan Pemberdayaan Kaki Lima (Studi kasus pasal 4).
4. Studi Pustaka
Studi pustaka ialah metode pengumpulan data kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

Teknik Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Ibrahim (2015:108-111) yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu Reduksi Data, Display Data serta Verifikasi data dan Penarikan Kesimpulan. Adapun Teknik Analisa Data yang digunakan pada proposal skripsi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5
Teknik Analisa Data



Sumber: Miles dan Huberman dalam Ibrahim (2015:111)

1. Reduksi Data
Reduksi Data adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.
2. Display Data
Display Data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah komponen analisis, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan sebagainya.
3. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat

menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4). Yang terkait

kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Agar peneliti ini lebih objektif, jelas dan akurat. Peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4) di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

Untuk tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, mengumpulkan data dan teknik analisis, untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada narasumber dan informan
2. Melakukan Dokumentasi langsung dari lapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dan informan
4. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan agar pembahasan lebih sistematis dan terarah.

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4)

A. Implementasi

Implementasi Menurut Edward III dalam Purwanto, (2012:65) merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*Critical Satage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita.

Penulis menggunakan teori Edward III untuk mendapatkan hasil penelitian dengan indikator :

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan kegiatan berhubungan/kontak dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan

dan Pemberdayaan Kaki Lima Di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4) Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Satpol PP Kota Palembang dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2002 tentang keamanan dan ketertiban pada Satpol PP Kota Palembang khususnya pada kawasan pasar 16 Ilir sudah baik, sehingga dapat berkurangnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan.

2. Sumber daya

Sumber Daya merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia, sumberdaya tersebut memiliki nilai potensi yang dimiliki oleh suatu menteri atau unsur tertentu dalam kehidupan.

Sumber Daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2002 tentang keamanan dan ketertiban umum masih kurangnya sumber daya yang melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia yakni implementator dan sumber daya finansial.

Gambar 8

Personil Lapangan Satpol PP Kota Palembang



Sumber : Diolah Peneliti

Berdasarkan keterangan pada gambar diatas terlihat Sumber Daya Manusia pada Satpol PP Kota Palembang sedang bersiap untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang.



Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa ketersediaan sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan jumlah personil dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP Kota Palembang.

3. Disposisi Sikap dan Komitmen

Disposisi merupakan catatan berupa saran/tanggapan instruksi setelah surat dibaxca oleh pimpinan.

Sikap dan komitmen ini merupakan suatu bentuk dari tingkah laku anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan komitmen dari instansi tersebut.

Berdasarkan keterangan pada gambar diatas terlihat sikap petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang tegas dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima di kawasan pasar 16 Ilir Kota Palembang.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan,

bahwa sikap dan komitmen yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP Kota Palembang khususnya pada kawasan pasar 16 ilir sudah baik sehingga dapat menciptakan suasana yang aman, tentram dan tertib.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2023 dengan Ibu **Cherly Panggar Besi, SE** selaku kabid bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang bahwa :

Dapat dilihat Standar operasional prosedur keamanan dan ketertiban umum dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel Standar Operasional Prosedur Keamanan dan Ketertiban Umum

Standar Operasional Prosedur	
1. Ruang Lingkup penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Teknik persiapan operasional Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Ketentuan pelaksanaan	2. Teknik operasional Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Perlengkapan dan peralatan	3. Dalam pelaksanaan baik upaya bimbingan maupun upaya penertiban
4. Tahap, bentuk dan cara pelaksanaan pembinaan	4. Langkah-langkah sebelum melakukan Operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Sumber: Perwako nomor 40. Tahun 2012

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, bahwa struktur birokrasi yang terlibat sudah baik karena saling berhubungan dengan harmonis sehingga dapat menegakkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4) dapat berkurangnya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan serta dapat mengurangi kemacetan.

B. Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima

Beberapa permasalahan diatas maka diperlukannya sebuah penataan dan pemberdayaan untuk pedagang kaki lima (PKL) untuk meminimalisir dampak negatif yang ada. Penataan

dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan ini dapat memuat bagaimana prosedur pendirian bangunan pedagang kaki lima (PKL), pola penataan yang dipilih, serta aturan-aturan terkait untuk menertibkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan untuk pemberdayaan dapat dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti pemberian modal, pemberian keterampilan dan pengetahuan kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mempertahankan aktivitas ekonomi tersebut yang sangat membantu

perekonomian perkotaan namun tetap memperhatikan estetika dan keamanan perkotaan.

1. Kesamaan dan Pengayoman

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan, bahwa cara Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan Kesamaan dan Pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima bisa dikatakan sudah baik dan sudah dipatuhi oleh para pedagang kaki lima di pasar 16 Ilir Kota Palembang.

2. Kemanusiaan dan Keadilan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan, bahwa memang benar yang terlihat dari beberapa informasi narasumber sudah diadakannya pembinaan kemanusiaan dan keadilan masyarakat khususnya untuk para Pedagang Kaki lima di Pasar 16 Ilir Kota Palembang oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja meskipun penulis belum menjumpai keadilan yang dilakukan oleh para petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang diadakan setahun sekali.

3. Kesejahteraan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan, bahwa memang kesejahteraan yang dilakukan petugas di kawasan pasar 16 Ilir Kota Palembang dilakukan setiap pagi hari namun tidak terjadwal hari.

4. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Pembahasan

Hasil penelitian dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban pada satpol PP Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 5).

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4)

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis akan membahas Implementasi Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4) dinilai dari dua variabel.

Implementasi merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*Critical Satage*). Disebut penting karna tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Purwanto, (2012:65)

Impelementasi menurut teori Lester dan Estewart dalam kusumanegara, (2010:97) Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif.

Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III dalam Indiahono, (2009:31-33) dipengaruhi oleh isi kebijakan yang mencakup sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dikomunikasikan pada kelompok sasaran, dalam hal implementasi semua warga terlibat sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaksana ddari kebijakan yang di implementasikan.

Komunikasi antar Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terjalin dengan baik, jarang sekali terjadi *miss communication*. Sedangkan komunikasi antara petugas kepada masyarakat sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa oknum Pedagang Kaki Lima yang masih saja melanggar kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31), komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi (kesalahpahaman) atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kantor Satpol PP Kota Palembang dan pasar 16 Ilir Kota Palembang penulis membahas bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Keamanan dan Ketertiban Pada Satpol PP Kota Palembang (Studi kasus Pasal 5). Yang diterapkan

melalui sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Apabila komunikasi organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mekanisme organisasi akan terganggu. Komunikasi dalam sebuah organisasi umumnya terjadi dalam dua konteks, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam (*internal communication*) dan komunikasi yang terjadi di luar (*external communication*).

Dengan adanya komunikasi baik secara internal maupun eksternal di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, komunikasi petugas dan masyarakat kurangnya respon dari masyarakat mengingat pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan dan proses pada Peraturan Daerah kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sangat berpengaruh besar keberhasilan suatu kebijakan yaitu mengulas dari tahap implementasi, monitoring, sampai tahap pelaporan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi merupakan suatu peraturan dan juga berperan penting untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini yang menjadi sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM).

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31–32), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kantor Satpol PP dan pasar 16 Ilir Kota Palembang penulis membahas bahwa Ketersediaan Sumber daya manusia di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Subjektif atau bisa dikatakan kurang dan belum memadai sehingga implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 tentang keamanan dan ketertiban pada satpol pp kota Palembang belum efektif.

Untuk mengimplementasikan kebijakan sangat dibutuhkan sumber-sumber terkait dalam

pelaksanaan kebijakan, adanya sumber daya manusia yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang dimaksud yaitu personil Satpol PP untuk menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 tentang keamanan dan ketertiban Masyarakat baik segi kualitas maupun kuantitasnya.

Setiap sumber daya yang ada di Kantor Satpol PP Kota Palembang mempunyai Sumber Daya Manusia yang kurang terlihat dari jumlah petugas baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

3. Disposisi

Dalam penyampaian Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 tentang keamanan dan ketertiban pada Satpol PP Kota Palembang karakter yang penting dimiliki oleh pelaksanaan program kebijakan adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

Menurut Edward III dalam Indiahono, (2009:32) Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/ program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas bahwa disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yaitu mencakup kewenangan, sikap, karakter dari implementor utama kebijakan kepada Masyarakat. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Dukungan dan kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sangat mempengaruhi proses Implementasi. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Karakter yang ditujukan dimiliki pelaksana adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugas sesuai birokrasi yang tertip,

teratur, terarah serta sesuai dengan standar prosedur dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan mudah dipahami oleh yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Satpol PP Kota Palembang bahwa struktur diperlukan agar aliran pekerjaan dan pelaksanaan program serta adanya koordinasi yang baik dari berbagai mekanisme, perjenjangan, standarisasi, regulasi, dan para Petugas sebagai subjek pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal lain akan membuat sebagian sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya suatu kebijakan.

Beberapa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung implementasi sesuai birokrasi yang tertib, teratur terarah, serta standar prosedur (SOP) dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawab.

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Di Kota Palembang (Studi kasus pasal 4)

1. Kesamaan dan Pengayoman

Tindakan kesamaan dan pengayoman masyarakat yaitu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa cara, sikap, dan ketegasan Satpol PP Kota Palembang dalam mensosialisasikan kesamaan dan pengayoman sudah baik dan bisa di terima masyarakat.

1. Kemanusiaan dan Keadilan

Pemerintah daerah perlu menyusun peraturan mengenai perlindungan terhadap keadilan masyarakat dan berupaya untuk melakukan hak-hak masyarakat.

Beberapa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa kemanusiaan dan keadilan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai Standar Operasional Prosedur dan terlaksana secara efektif.

2. Kesejahteraan

Kegiatan Kesejahteraan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sesuai surat tugas yang telah dikeluarkan dan memberikan rasa aman, tentram dan tertib untuk masyarakat.

Beberapa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa kegiatan kesejahteraan yang dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan dengan baik.

3. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Penertiban merupakan suatu proses atau cara pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban.

Beberapa hasil dari wawancara informan di atas adalah Pelaksanaan Penertiban masyarakat sudah berjalan dengan baik dan dibantu oleh petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

4. Keseimbangan, Kekeragaman, Keselarasan Dan Berwawasan Lingkungan

Keseimbangan, Kekeragaman, Keselarasan Dan Berwawasan Lingkungan merupakan gerakan masyarakat dalam mengindahkan kota yang elok dan damai

Beberaa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa penanganan keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan saling bekerjasama demi sebuah keindahan kota yang aman dan damai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang Keamanan dan Keterlibatan Pada Satpol PP Kota Palembang penulis akan memberikan simpulan berdasarkan uraian bab-bab terdahulu yang bersumber pada Kantor Satpol PP Kota Palembang dan juga bersumber pada teori-teori yang di dapat oleh penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan yaitu :

1. Implementasi Peraturan walikota nomor 37 tahun 2017 tentang satuan polisi pamong praja

terhadap penataan dan pemberdayaan di kota Palembang (studi kasus pasal 4) sudah berjalan dengan optimal karena dari tata cara pembinaan, pencegahan, serta pengamanan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional prosedur dan bisa di mengerti dan di terapkan oleh masyarakat.

2. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan walikota nomor 37 tahun 2017 tentang satuan polisi pamong praja terhadap penataan dan pemberdayaan di kota Palembang (studi kasus pasal 4) yaitu adalah Sumber daya manusia atau kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Saran

Berdasarkan Simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan kebijakan khususnya di kawasan pasar 16 Iir yaitu:

1. Hendaknya memperbaiki kondisi ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada supaya lebih efektif dalam meng Implementasi Peraturan walikota nomor 37 tahun 2017 tentang satuan polisi pamong praja terhadap penataan dan pemberdayaan di kota Palembang (studi kasus pasal 4) Agar implementasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima lebih efektif hendaknya mencari solusi yang tepat dalam menghadapi

hambatan setiap melakukan penertiban dan juga perlu ditingkatkan jumlah personil yang ada untuk melakukan pemantauan sehingga tidak kembalinya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava media
- Kusumanegara Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava media
- Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia
- Mulyadi Dedy. 2015. *Model-Model Implementasi Study Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto Agus Erwan, Dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media
- Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suhendi Dedy. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja*
- Supardi, dkk. 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara.